

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Theory of Planned Behaviour***

Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen (1985, 1987) merupakan pengembangan lebih dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat individu terhadap perilaku dibentuk dari dua factor yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms*, sedangkan pada teori ini ditambahkan *perceived behavior control* atau kontrol perilaku yang dipersepsi (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku yang dipersepsi mempunyai implikasi motivasi terhadap minat, selain itu terdapat hubungan antar perilaku yang dipersepsi dengan perilaku. Perilaku tidak ditentukan hanya dari sikap dan norma subyektif, tetapi juga dari persepsi individu dan keyakinan kontrol. Teori ini menjelaskan tentang adanya niat dari individu untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku oleh individu, seperti yang dijelaskan oleh Ajzen (1991) bahwa TPB sangat baik digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku yang berhubungan dengan perencanaan, misalnya kewirausahaan.

Menurut Teori TBP, tindakan individu pada perilaku tertentu ditentukan oleh niat individu tersebut untuk melakukan perilaku. Niat itu sendiri dipengaruhi sikap terhadap perilaku, norma subyektif yang mempengaruhi perilaku dan control keprilaku yang dirasakan. Menurut Azjen (1985) sikap

terhadap perilaku merupakan evaluasi positif atau negative dalam melakukan perilaku. Norma subyektif menunjukkan tekanan social yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Sedangkan control keprilakuan menunjukkan mudah atau sulitnya seseorang melakukan tindakan dan dianggap sebagai cermin pengalaman masa lalu.

## **2. Teori Atribusi**

Atribusi merupakan suatu proses dalam pembentukan kesan. Teori ini mengacu tentang bagaimana orang yang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi yaitu proses dari seorang individu dimana individu tersebut akan menarik kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Atribusi akan melihat seorang individu yang mencoba memahami sebab yang terjadi pada suatu peristiwa yang sedang dihadapinya. Pada teori ini mencoba untuk menemukan apa yang menyebabkan apa atau siapa yang melakukan apa. Menurut Kelley (1973) respon yang diberikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa tersebut.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman dari reaksi seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka dengan mengetahui apa alasan mereka atas kejadian yang dialami. Di dalam teori atribusi dijelaskan bahwa ada suatu perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik seseorang, maka dengan hanya seseorang melihat saja perilaku orang lain dapat diketahui bagaimana sikap dan karakteristik orang tersebut dan juga

dapat memprediksi bagaimana perilaku seseorang saat menghadapi situasi tertentu.

Alasan memilih teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan maksud tersebut.

### **3. Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa definisi tentang pajak yang juga dikemukakan oleh para ahli. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dari sector swasta kepada sector public yang bisa dipaksakan dan ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

Pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak menjadi sumber pendapatan Negara dalam membiayai semua pengeluaran

pembangunan. Menurut Mardiasmo (2004) pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgetair) atau fungsi fiscal yaitu fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran negara dan sisanya akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (regulated), fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi, fungsi yang menjadi salah satu wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Redistribusi, fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan di dalam masyarakat.

Sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009:7) dapat dibagi menjadi berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan yang memeberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **4. Definisi Wajib Pajak**

Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sedangkan menurut undang-undang No 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Berdasarkan defenisi diatas maka wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.

## **5. Kepatuhan wajib pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan berarti taat, tunduk dan patuh terhadap ajaran dan peraturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku taat, tunduk dan patuhnya wajib pajak serta motivasi dalam melakukan suatu tindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006: 111) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan dari wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

3. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila dirinya memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam dua tahun terakhir
2. Dalam penyampaian tahun terakhir SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
  - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak menimbulkan rugi fiscal.

## **6. Pengetahuan pajak**

Pengetahuan merupakan hasil penalaran dan usaha manusia dalam merubah tidak tahu menjadi tahu. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku dari seorang atau kelompok wajib pajak untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran serta pelatihan. Pengetahuan

tentang pajak melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan secara formal dapat diperoleh di sekolah hingga perguruan tinggi, sedangkan pengetahuan perpajakan secara non formal dapat diperoleh melalui sosialisasi perpajakan berupa seminar, spanduk, social media dan media yang lain yang dapat diakses di web perpajakan. Dengan begitu wajib pajak akan paham mengenai isi dari undang-undang perpajakan di Indonesia.

Pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan merupakan cara dari wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila wajib pajak lalai atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang paham pada peraturan perpajakan mereka akan mengetahui sanksi administratif dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

## **7. Sosialisasi Perpajakan**

Penyuluhan pajak memiliki peran yang besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak bagi wajib pajak. Menurut Robert M. Z. Lawang, sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari norma, nilai, peran serta semua persyaratan lainnya yang digunakan untuk memungkinkan partisipasi yang

efektif dalam berkehidupan sosial. Sedangkan menurut Mustofa (2007) dalam Restiani (2011) sosialisasi adalah proses belajar melalui interaksi dengan orang lain yang meliputi tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana hal hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan partisipasi yang efektif.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi serta pembinaan yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangannya Proses pemungutan pajak tidaklah mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara khususnya pembangunan nasional yang akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa:

“Program-program yang dilakukan berkaitan dengan penyuluhan pajak yaitu:

- a. Mengadakan penyuluhan tentang perpajakan.
- b. Mengadakan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta serta seminar untuk berbagai profesi.
- c. Memasang spanduk yang betema pajak.
- d. Memasang iklan di berbagai stasiun televise
- e. Mengadakan kegiatan *tax goes to campus* yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan menarik seperti debat hingga seminar pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesaaran mahasiswa mengenai pajak yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, pelajar juga sangat pertlu untuk dibekali mengenai dasar-dasar pajak yang dilakukan melalui kegiatan *tax education road show*.”

Program tersebut dilaksanakan dengan berbagai sarana dengan harapan masyarakat merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana tersebut diantaranya adanya website pajak yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), call center, sms taxes, jurnal pajak, majalah pajak, perpustakaan, compliant center dan lain sebagainya. Keberhasilan dari program-program penyuluhan tersebut dapat dilihat dari kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, peningkatan jumlah wajib pajak, serta terpenuhinya target penerimaan.

## **8. Sanksi perpajakan**

Sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2003: 62) terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2003:39) mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi/ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah suatu alat agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak dapat menyebabkan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak terpenuhi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Devano, Sony dan Rahayu (2006:112) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi yang berat akibat dari tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut undang-undang perpajakan perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan suatu pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana perpajakan yaitu berupa penderitaan atau siksaan yang berkaitan dengan pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak akan menghilangkan kewenangan dalam menagih pajak.

## **9. Motivasi wajib pajak**

Motivasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses psikologis yang terjadi karena adanya interaksi dari sikap, persepsi, kebutuhan dan pemecahan persoalan. Motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang terdapat pada diri individu kemudian dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya.

Herzberg mengemukakan sebuah teori yang disebut Teori Dua Faktor, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang.

Dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi Membayar Pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak menurut Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut :

#### 1. Motivasi Intrinsik

- a. Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan self assessment system yang membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap wajib pajak agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai.
- b. Kesadaran wajib pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu juga sebaliknya.

- c. Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Motivasi Ekstrinsik
    - a. Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan negara
    - b. Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok (mayoritas), jika individu hidup 23 didalam kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, begitu pula sebaliknya.

## **10. Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya *financial* yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2015) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan variabel bebas implementasi PP No. 46 tahun 2013, metode dan analisis data yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode survei sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian serta adanya perbedaan variabel bebas yang lain yaitu motivasi dan kesadaran wajib pajak.

Pamuji, dkk (2014) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada di daerah Kabupaten Malang Selatan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan

dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas sosialisasi perpajakan, metode dan analisis data yang digunakan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas sanksi perpajakan dan motivasi.

Arabella dan Yenni (2013) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan yaitu sanksi perpajakan. Selain itu, metode dan analisis data yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode survei sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian serta adanya tambahan variabel bebas sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

### **C. Hipotesis Penelitian**

#### **1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Rohmawati, Prasetyono dan Yuni (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Trisnawati dan Wayan (2015) juga berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Laura (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan pajak berpengaruh namun tidak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuswandono dan Kus pandi (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan

sangatlah penting dan juga menjadi alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

H<sub>1</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Burhan (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Widiastuti, dkk (2014) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mory (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Putri (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi

perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005 :148).

H<sub>2</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diteliti oleh Suciningsih, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Mutia (2014) juga melakukan penelitian yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Karsimiati (2009) yang menunjukkan bahwa sanksi denda berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Maryati (2014) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dikenakan agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat terhadap kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Santoso, 2008).

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **4. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penelitian mengenai motivasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Dianawati (2008) yang memberikan hasil bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2014) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Widiastuti, dkk (2014) menunjukkan hasil yang berbeda di penelitiannya yaitu motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ghoni (2012) juga melakukan penelitian yang serupa yang menghasilkan bahwa motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terbentuk karena adanya paksaan, peraturan yang ketat serta sanksi pajak dan bukan dari keinginan diri wajib pajak.

Motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam maupun luar individu yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan suatu kegiatan. Adanya motivasi dalam membayar pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak orang pribadi atau badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi dari wajib pajak dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Hal ini menjadi dasar adanya

dugaan bahwa motivasi dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub>: Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## **5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budhiarta (2013) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mutia (2014) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Penelitian yang dilakukan Rohmawati, Prasetyono dan Yuni (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian Hidayati (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.


Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007). Kesadaran akan kewajiban yang tinggi dari wajib pajak dalam membayarkan

pajaknya merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem *self assessment*.

H<sub>5</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### D. Model Penelitian





+

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**